



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELABUHAN
PENYEBERANGAN RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan perlu dibentuk Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati, adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- f. Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- g. Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan adalah Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang berkedudukan di Rasau Jaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang pelabuhan penyeberangan yang meliputi pengaturan lalu lintas angkutan kapal penyeberangan, pengelolaan pelabuhan penyeberangan, serta mengkoordinasikan keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kerja pelabuhan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelabuhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelabuhan;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelabuhan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelabuhan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbag Tata Usaha dan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawain, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- (3) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan unit pelaksana teknis dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

Belanja Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah. Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 5 Februari 2008


di Sungai Raya
pada tanggal 05-02-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
2008 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 07 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 Februari 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELABUHAN
 PENYEBERANGAN RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA
 SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA



Ditetapkan di : Sungai Raya
 pada tanggal : 5 Februari 2008



pada tanggal **5-02-2008**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 tahun **2008** NOMOR **07**